

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Promblematika kejahatan saat ini semakin kompleks sehingga hal membuat perkembangan hukum pidana semakin rumit pula. Mulai dari kejahatan tradisional seperti pencurian, pemerasan, perkosaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Di sisi lain, kejahatan modern yang melibatkan kecanggihan teknologi, seperti kejahatan perbankan melalui pembobolan rekening, *cybercrime*, tindak pidana pencucian uang, korupsi dan lain sebagainya.

Segala tindak kejahatan menjadi ranah hukum pidana. Kasus-kasus di atas akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, tindak kejahatan pemerkosaan, pelaku akan dikenakan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) tentang penganiayaan sesuai unsur-unsur yang ditetapkan oleh pasal tersebut. Tindakan ini termasuk dinamakan hukum pidana materil guna menunjang proses pemidanaan maka diperlukan hukum pidana formil.

Menurut Mr. Tirta atmadja menjelaskan hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana; menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum; menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan atas pelanggaran pidana. Sedangkan hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang

mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain, mengatur bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.¹

Salah satu yang terpenting dalam hukum pidana formil atau yang lebih dikenal dengan “hukum acara pidana” yaitu hukum pembuktian yang memiliki peranan penting dalam proses hukum acara pidana. Oleh karena itu, dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil (*materiële waarheid*) yang memerlukan keaktifan hakim. Hal ini tentunya berbeda dengan proses hukum acara perdata yang menitikberatkan pada kebenaran formil (*formele waarheid*) dan hakim bersifat pasif. Jadi, hakim dalam perkara perdata hanya terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa (*secundam iudicare*).²

Keaktifan hakim yaitu kedudukan dan sikap hakim harus mengedepankan prinsip “*een objectieve beoordeling van een objectieve positie*” artinya segala-galanya harus diperhatikan oleh hakim baik dari sudut kepentingan masyarakat maupun dari sudut kepentingan si terdakwa, misalnya hakim harus memperhatikan masalah-masalah yang meliputi keadaan si terdakwa seperti apakah terdakwa melakukan pencurian itu disebabkan karena kemiskinan / tekanan ekonomi?, apakah terdakwa melakukan tindak pidana

¹ Leden Merpaung, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 2-3.

² Sudikno mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hal. 12.

tersebut untuk pertama kalinya, sebab untuk ini hukumannya lebih ringan daripada melakukannya untuk kedua kali.³

Menurut Van Bemmelen, fungsi hukum acara pidana terdiri dari 3 (tiga) fungsi yaitu:⁴

1. Mencari dan menemukan kebenaran (materiil).
2. Pemberian keputusan oleh hakim.
3. Pelaksanaan keputusan hakim.

Merujuk pendapat di atas, Andi Hamzah mengemukakan tujuan dari hukum acara pidana yaitu bukan hanya mencari kebenaran karena hanyalah perantara saja bukan tujuan akhir karena tujuan akhir adalah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.⁵

Dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, seorang hakim harus berpedoman pada Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), dimana hakim harus menjatuhkan pidana kepada seseorang dengan 2 (dua) minimum alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sistem ini dikenal dengan “*negatief wettelijk stelsel*”.⁶

³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Majur, 2003, 5-6.

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 8.

⁵ *Ibid*, hal. 9.

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 278. (Selanjutnya disebut M. Yahya Harahap I)

Pengaturan tentang alat bukti diatur oleh Pasal 184 KUHAP yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Misalkan dalam kasus pembunuhan di atas biasanya diperlukan suatu alat bukti yang bernama *Visum et repertum*. Dalam kasus ini penyidik meminta bantuan dokter dalam kedudukannya sebagai ahli.

Menurut H. Nurbama Syarief, *Visum et Repertum* adalah hasil pemeriksaan seorang dokter, tentang apa yang dilihatnya, apa yang diketemukannya, dan apa yang ia dengar, sehubungan dengan seseorang yang luka, seseorang yang terganggu kesehatannya, dan seseorang yang mati. Dari pemeriksaan tersebut diharapkan akan terungkap sebab-sebab terjadinya kesemuanya itu dalam kaitannya dengan kemungkinan telah terjadinya tindak pidana.⁷

Namun, Nilai *Visum et Repertum* hanya merupakan keterangan saja bagi hakim, dan hakim tidak wajib mengikuti pendapat dokter yang membuat *Visum et Repertum* tersebut. *Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang sah sepanjang *Visum et Repertum* tersebut memuat keterangan tentang apa yang dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksanya.⁸

Pembuatan *Visum et Repertum* memberikan tugas sepenuhnya kepada dokter sebagai pelaksana di lapangan untuk membantu hakim dalam menemukan kebenaran materil dalam memutuskan perkara pidana. Dokter dilibatkan untuk turut dalam memberikan pendapat berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam pemeriksaan perkara pidana, apabila

⁷ H.Nurbama Syarief, *Diktat Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Medan: tanpa penerbit, 1985, hal.12.

⁸ I Ketut Murtika dan Djoko Prakoso, *Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal.125.

menyangkut tubuh manusia atau bagian dari tubuh manusia. Pendapat dokter diperlukan karena hakim sebagai pemutus perkara tidak dibekali ilmu-ilmu yang berhubungan dengan anatomi tubuh manusia, yaitu dalam rangka menemukan kebenaran materiil atas perkara pidana.

Permasalahan ini dapat dikategorikan sebagai peristiwa hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, peristiwa hukum adalah peristiwa yang relevan bagi hukum, peristiwa yang diatur oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum atau peristiwa yang oleh hukum dihubungkan dengan timbulnya atau lenyapnya hak dan kewajiban.⁹ Peristiwa hukum membawa konsekuensi akan adanya isu hukum yaitu *Visum et Repertum* dalam peristiwa pidana sebagai salah satu alat bukti yang diatur oleh KUHAP. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk membahas isu hukum ini dengan judul “**Ruang Lingkup *Visum et Repertum* sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana Indonesia**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana fungsi *Visum et Repertum* dalam perkara pidana ?
2. Bagaimana kedudukan *Visum et Repertum* kasus pidana yang terjadi sebagai alat bukti dalam perkara pidana?

⁹ Sudikno mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003, hal. 17.

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami beberapa hal, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fungsi *Visum et Repertum* dalam perkara pidana;
2. Untuk mengetahui kedudukan *Visum et Repertum* di Rumah Sakit kasus pidana yang terjadi sebagai alat bukti dalam perkara pidana.

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, yaitu:

1. Kegunaan secara praktis, dapat dijadikan rujukan untuk mengembangkan kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana baik bagi penyidik, jaksa, hakim, dan penasihat hukum terdakwa; dan
2. Dari sisi teoritis, seyogianya *Visum et Repertum* dapat dijadikan rujukan untuk sebagai bahan kepustakaan untuk memecahkan masalah-masalah teoritis yang berkaitan dengan penggunaan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam suatu perkara pidana khususnya korban meninggal.

E. Terminologi

1. Pengertian *Visum et repertum* yaitu

Visum et repertum disingkat *VeR* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik (Lihat: Patologi forensik) atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan *pro iustitia*.

Visum et repertum kemudian digunakan bukti yang sah secara hukum mengenai keadaan terakhir korban penganiayaan, pemerkosaan, maupun korban yang berakibat kematian dan dinyatakan oleh dokter setelah memeriksa (korban). Khusus untuk perempuan visum et repertum termasuk juga pernyataan oleh dokter apakah seseorang masih perawan atau tidak.

Visum et repertum adalah istilah yang dikenal dalam ilmu kedokteran forensik, biasanya dikenal dengan nama “*Visum*”. Visum berasal dari bahasa Latin, bentuk tunggalnya adalah “*visa*”. Dipandang dari arti etimologi atau tata bahasa, kata “*visum*” atau “*visa*” berarti tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan disahkan, sedangkan “*Repertum*” berarti melapor yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Secara etimologi, *visum et repertum* adalah apa yang dilihat dan ditemukan. Menurut Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 “*Visum Et Repertum* adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya”. *Visum et repertum* merupakan laporan ahli dan sambil menunjuk LN 1937 -380 RIB/306^[2] melalui ketentuan Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, dan Pasal 187 huruf c KUHAP. Selanjutnya, permintaan keterangan ahli dilakukan penyidik

secara tertulis, kemudian ahli yang bersangkutan membuat “laporan” yang berbentuk “surat keterangan” atau *visum et repertum*. Dalam praktik **pengadilan** sepanjang pengalaman penulis maka keterangan ahli dalam bentuk *visum et repertum* (diatur dalam sataatsblad Tahun 1937 Nomor 350, Ordonnantie 22 mei 1937 tentang *visa reperta van geneskundigen* yang banyak dilampirkan dalam BAP (Berita Acara Pengadilan).

Adapun pendapat dari para ahli **hukum** tentang *visum et repertum*, ialah:

1. Abdul Mun'im Idris memberikan pengertian *visum et repertum* adalah suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.
2. Menurut pendapat D Tjan Han Tjong *visum et repertum* merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya tanda bukti (*corpus delicti*), seperti diketahui dalam suatu **perkara pidana** yang menyangkut perusakan **tubuh** dan **kesehatan** serta membinasakan **nyawa manusia**, maka tubuh si korban merupakan tanda bukti (*corpus delicti*).
3. R. Atang Ranoemihardja, pengertian yang terkandung dalam *visum et repertum* ialah yang “dilihat” dan “ditemukan”, jadi *visum et repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan diketemukan dalam melakukan terhadap orang luka atau mayat, dan merupakan kesaksian tertulis^[3]

4. R. Soeparmono, pengertian harafiah *visum et repertum* berasal dari kata-kata “*visual*” yaitu melihat dan “*repertum*” yaitu melaporkan. Sehingga *visum et repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari ahli dokter yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya^[4].

Dari pengertian *visum et repertum* tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *visum et repertum* adalah keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan dalam melakukan pemeriksaan barang bukti guna kepentingan peradilan. Jadi dalam hal ini *visum et repertum* merupakan kesaksian tertulis dalam proses peradilan.

Tujuan *visum et repertum* merupakan untuk memberikan kepada hakim suatu kenyataan akan fakta-fakta dari bukti-bukti yang ada pada korban atas semua keadaan sebagaimana tertuang dalam pembagian pemberitaan agar hakim dapat mengambil putusan dengan tepat dengan dasar kenyataan atau fakta-fakta tersebut, sehingga dapat menjadi pendukung keyakinan hakim.

2. Pengertian alat bukti dalam hukum acara pidana yaitu

Pengertian Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Definisi Alat-alat bukti yang sah, adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah sebagai berikut :

1). Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan yaitu:

2). Keterangan ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

3). Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa dalam penelitian hukum mengandung suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum.¹⁰ Dalam Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi *Visum et repertumtikal* dan horizontal.¹¹

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, hal. 35.

¹¹ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Rajawali Pres, 2010, hal. 22-23.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan deskriptif didalam spesifikasi penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan terperinci serta disusun secara sistematis yang terkait dengan segala hal dengan pemecahan permasalahan atau yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Dilakukan juga penggambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang memiliki sifat *autoritatif* yaitu pijakan utama dalam penelitian ini, yaitu segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi seperti KUHP Pidana, KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Kesehatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Selain itu juga kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah

memberikan kepada peneliti semacam “*petunjuk*” ke arah mana peneliti melangkah.¹²

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu diluar bidang hukum yang oleh para peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitiannya namun isinya masih terkait dengan isu hukum yang diangkat, terutama ilmu kedokteran forensik.¹³

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data melalui study pustaka yaitu penulis mendokumentasikan semua bahan hukum yang terkait dengan penelitian, melakukan pengumpulan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yang didukung oleh buku-buku hukum (*treatises*), skripsi, tesis, disertasi, makalah-makalah hukum, sumber data-data dari internet untuk menjawab isu hukum.¹⁴

5. Metode Penyajian Data

Metode penyajian Data yang digunakan oleh penulis adalah memadukan data hukum primer, hukum sekunder, dan sekaligus data tersier, selanjutnya data-data tersebut diolah dan dianalisis untuk menemukan jawaban isu hukum yang dituangkan dalam laporan penelitian ini.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hal. 155.

¹³ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI, Pres, 1982, hal. 33.

¹⁴ Sumardjono, Maria S.W, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian: Sebuah Panduan Dasar* Jakarta: Gramedia, 2001, hal. 45.

6. Metode Analisis Data

Analisis data diolah berdasar pada penalaran sistematis yang logis dimulai dengan analisis, organisasi, produksi, dan menulis. Dalam penelitian hukum melakukan analisis secara kualitatif dengan kekuatannya terletak pada argumentasi dan penalaran hukum untuk memecahkan isu apakah sesuai dengan ketentuan atau sebaliknya. Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu apa yang seyogianya dalam hukum (*Das Sollen*), bukan apa yang senyatanya (*Das Sein*).

G. Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan skripsi ini tersusun dalam 4 (empat) bab, yang dimulai dengan sistematika.

BAB I PENDAHULUAN yang terdiri dari latar belakang pemilihan, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari teori pembuktian dalam hukum acara pidana, pengertian, jenis, bentuk umum, dasar hukum *Visum et Repertum*, *Visum* Dalam Pandangan Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan dalam bentuk deskriptif dan analitikal ilmu hukum yaitu penggambaran atas isu hukum yang ditopang dengan argumentasi hukum yang tepat dan tersistematis yang mengupas dua hal pokok yaitu; kedudukan Makna dan fungsi *Visum et Repertum* dalam

perkara pidana dan kedudukan *Visum et Repertum* kasus-kasus pidana khusus korban meninggal dunia yang terjadi dapat dijadikan alat bukti dalam proses penyidikan hingga putusan pengadilan.

BAB IV PENUTUP adalah bab yang bermaterikan kesimpulan dari serangkaian hasil penelitian dan pembahasan serta berisi saran atau rekomendasi yang bersifat preskriptif untuk diaplikasikan dalam praktik.